



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 85/ Pdt.G/ 2008 / PN. Kpj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **SUKUSNO;**

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Alumunium No.1 RT.05 RW.09 Malang, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **WIDJANARKO,SH** dan **HADI SUTJIPTO,SH.M.Hum**, Advokat, beralamat kantor di jalan Terusan Titan VI No.1 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2008, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

- **SUYITNO ;**

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Karanganyar RT.11 RW.05 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak - pihak yang berperkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya tertanggal 4

September 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada

tanggal 3 September 2008 di bawah register perkara nomor: 85/Pdt.G/2008/

PN.Kpj., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Des 2006, Penggugat telah menjual pohon mahuni 5000 pohon yang tertanam di 2 (dua) lokasi yakni didesa Karang Asern, Kec. purwosari Kab.Pasuruan dan tertanam di Malang, sesuai bunyi Akta perjanjian jual beli tertanggal 18 Des 2006 akta No.35 dibuat oteh Notaris H.Chusen Bisri, SH di Malang. (Bukti bertanda P- 1 ).
2. Bahwa jual beli tersebut diatas telah dilakukan dan diterima Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp 650.000.000, ( enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Pembayaran jual beli ;
  - Pembayaran pertama dilakukan pada saat transaksi dengan jumlah sebesar Rp 50.000.000,
  - Pembayaran kedua pada tanggal 2-12-2006 sejumlah Rp 100.000.000;
  - Pembayaran ketiga akan dilakukan oleh Tergugat pads tgl 15-12-2006 sebesar Rp 100.000.000;
  - Pembayaran keempat pada tanggal 25-12-2006 sebesar Rp.100.000.000,-;
  - Pembayaran kelima pada tanggal 15-2-2007 sebesar Rp 100.000.000, -;
  - Pembayaran keenam pada tanggal 15-4-2007 sebesar Rp 100000 000,-;
  - Pembayaran ketujuh pada tanggal 15-5-2007 sehesar Rp 100000.000,- ;
3. Bahwa harga jual beli tersebut diatas belum dibayar lunas oleh Tergugat sesuai tahap pembayaran dan sudah diterima Penggugat tidak genap sejumlah Rp.287.000.000; Untuk hal mana akta jual bell tersebut tidak berlaku sebagai tanda penerimaan kwitansinya yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam jual beli tersebut secara tegas telah dinyatakan bila proses jual beli berlangsung terdapat perselisihan diantara kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat, sehingga dengan perkataan lain pihak Penjual/Penggugat telah memberitahukan memperingatkan dalam bentuk Surat ke Pihak Tergugat untuk segera menyelesaikan (surat peringatan tgl 3 des 2007 serta surat peringatan tgl 22 Mei 2008 );
5. Bahwa kenyataannya Tergugat berusaha untuk menunda nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas dan tidak beritikad baik, sehingga berlarut larut sampaisekarang ini, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen guna memperoleh Penyelesaian Keadilan berdasar hukum;
6. Bahwa dengan tertunda-tundanya pembayaran Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- dan juga mengalami kerugian immaterial sebesar Rp 100.000.000,-, sehingga sepatutnyalah bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian, karena nyata-nyata Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
7. Bahwa dengan demikian kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp 300.000.000,- dan supaya dibayar secara tunai dan seketika;
8. Bahwa untuk dapat menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara ini, maka agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, patut kiranya Penggugat Mohon Kepada P.N Kpjn C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melaksanakan Sita Jaminan " Conservatoir Reslag atas barang tidak bergerak milik Tergugat berupa : sebidang tanah diatas berdiri bangunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terletak di Karanganyar RT.11 - RW 05 Desa Karanganyar

Kec.Poncokusumo Kab.Malang;

9. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar Tergugat tidak menunda/mengulur ulur waktu terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara ini supaya Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp 1.000.000,- Setiap hari keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan putusan dalam Perkara ini ;
- 10.Bahwa apabila Tergugat tidak dapat memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini secara tunai /kontan maka mohon agar harta kekayaan milik Tergugat yang tersebut pada posita 8 dijual secara lelang;
- 11.Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini sangat beralasan dan didukung oleh alat-alat bukti yang kuat dan sah maka Penggugat mohon kepada PN.Kpjn C.q

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan dan menetapkan agar putusan dapat dijalankan lebih dulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding Maupun Kasasi Oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan Hormat Penggugat motion agar Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini serta memberikan Putusan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas barang tidak bergerak milik tergugat, yang terletak di Desa Karanganyar RT/RW 11105 Kec. Poncokusumo Kab. Malang;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Materiil sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat secara Tunai dan Seketika;
5. Menyatakan Sah menurut Hukum Perjanjian Jual Beli 18-12-2006 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di muka Notaris Chusen Bisri, SH;
6. Menyatakan Tergugat cedera janji / Wanprestasi tidak melunasi sisa pembayaran pembelian kayu Mahoni sebesar Rp 363.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk dibayar tunai kepada Penggugat;
7. Menyatakan dan menetapkan agar Putusan dapat dijalankan lebih dulu meskipun di ajukan Perlawanan, Banding Maupun Kasasi oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa Sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Setiap hari keterlambatan kelalaian bila Tergugat tidak memenuhi Putusan ini, terhitung sejak diputuskannya Perkara ini sampai dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk Membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau Pengadilan Memberikan Putusan lain yang se adil-adilnya Berdasar Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya, yaitu **Widjanarko,SH.** dan **Hadi Sutjipto, SH.M.Hum,** Advokat, beralamat kantor di jalan Terusan Titan VI No.1 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2008, sedangkan pihak Tergugat hadir menghadap kuasa hukumnya yaitu **Sumardhan, SH.,** , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2008, pihak Tergugat memberikan kuasa khusus kepada **Sumardhan, SH., Hary**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Suprianto, SH., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Karya

Timur Wonosari Blok C/6 E Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk acara Mediasi, atas permintaan kedua belah pihak Majelis Hakim lalu menunjuk Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam masa Mediasi yang telah ditentukan ternyata Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karenanya Hakim Mediator lalu melimpahkan kembali perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2008 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan yang diajukan penggugat kurang lengkap subyek hukumnya karena isteri tergugat tidak dijadikan sebagai tergugat, ikut tergugat dalam perkara ini sebab didalam posita 8 penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar melakukan penyitaan atas sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Karanganyar RT. 11/RW.05 Desa Karanganyar, Kecamatan Ponco Kusumo, Kabupaten Malang;

Tanah dan bangunan rumah yang dimohonkan penyitaannya bukan milik pribadi tergugat akan tetapi harta bersama (gono gini) antara tergugat dengan isterinya. Apabila isterinya tidak dijadikan sebagai subyek hukum dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi di kemudian hari sehingga

putusan tidak bisa memberikan kepastian hukum ;

2. Bahwa seharusnya Mujahid Kholidi dijadikan sebagai subyek hukum dalam perkara ini karena tergugat membeli obyek sengketa kepada Mujahid Kholidi bukan kepada penggugat sehingga gugatan penggugat kurang subyek hukum;
3. Bahwa didalam gugatan penggugat kabur karena tidak diuraikan berapa jumlah uang yang sudah dibayar oleh . tergugat, sehingga sisa uang yang belum dibayar berapa. Kayu mahoni yang terletak di mana yang sudah ditebang oleh tergugat dan kayu mahoni yang terletak di mana yang belum ditebang ;
4. Oleh karena gugatan penggugat kurang subyek hukum dan gugatan penggugat kabur maka sangat adil apabila gugatan penggugat tidak diterima;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar telah terjadi jual beli Kayu Mahoni antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 18 Desember 2006 Akta No.35 namun sistim pembayarannya tidak benar sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat. Akan tetapi yang benar adalah sebagai berikut :
  - a. Pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000;
  - b. Pembayaran kedua akan dilakukan pada tanggal 1-12-2006 sebesar Rp. 50.000.000,- bukan Rp.100.000.000;
  - c. Pembayaran ketiga akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000;
  - d. Pembayaran ke empat akan dilakukan pada tanggal .25 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000;
  - e. Pembayaran ke lima akan dilakukan pada tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp.100.000.000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran ke enam akan dilakukan pada tanggal 15 April 2007 sebesar

Rp.100.000.000;

g. Pembayaran ke tujuh akan dilakukan pada tanggal 15 Mei 2007 sebesar

Rp.100.000.000;

2. Bahwa benar telah terjadi jual beli pada tanggal 18 Desember 2007, akan tetapi tergugat membeli pertama kepada Mujahid Kholidi sesuai dengan Perjanjian Jual Beli No 68 antara Penggugat dengan Mujahid Kholidi;

Pada saat membeli yang pertama kepada Mujahid Kholidi, tergugat tidak mengetahui kalau ternyata belum terjadi pelunasan pembayaran antara Mujahid Kholidi dengan penggugat, namun tergugat sudah terlanjur memberikan uang tanda jadi kepada Mujahid Kholidi sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;

Kemudian setelah tergugat mau menebang kayu tersebut, penggugat menegur dengan menyatakan bahwa Mujahid Kholidi belum melunasi pembayaran kepada Penggugat sehingga kayu dilarang ditebang, padahal Tergugat sudah mengeluarkan uang muka sebesar Rp.21.000.000,- Oleh karena belum terjadi pelunasan maka kemudian tergugat membuat kesepakatan dengan penggugat sebagaimana tertulis dalam akte diatas.

Setelah terjadi jual beli tersebut, ternyata kayu mahoni yang dijual oleh penggugat kepada tergugat tidak sesuai dengan apa yang telah di bicara dengan tergugat yaitu penggugat menyatakan :

1. Kayu sudah besar ternyata dilapangan kayunya masih kecil-kecil;
2. Letak kayu enak ditebang ternyata tempat berdirinya kayu sangat sulit di tebang dan susah dijual;
3. Oleh Kehutanan kayu tersebut dilarang ditebang dengan alasan tunggu besar lebih dahulu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas fakta ini Pengugat sangat dirugikan akibat jual beli yang dilakukan oleh penggugat karena tidak sesuai dengan ceritanya pada saat penggugat melakukan transaksi jual beli sehingga tergugat merasa dirugikan.

3. Bahwa tergugat baru menebang sebanyak 1000 pohon mahoni yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sedangkan sisanya sebesar 4000 mahoni yang terletak di Desa K.arangasem, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Malang dan Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang belum ditebang, bisa dibuktikan dilokasi tempat berdirinya kayu mahoni tersebut;

Dan sangat tidak benar jumlah kayu mahoni yang dijual sebanyak 5000 pohon mahoni, karena perhitungan jumlah kayu mahoni yang digunakan oleh penggugat adalah jumlah pada saat penggugat menanamnya, kemudian apakah jumlah itu masih utuh sampai kayu tersebut besar tentu jawabannya tidak ;

4. Bahwa atas jual beli antara tergugat dengan Mujahid Kholidi, tergugat sudah membayar uang muka sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) kemudian jual beli antara penggugat dengan tergugat sudah membayar uang sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) jadi jumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh tergugat sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran pertama kepada Mujahid Kholidi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pembayaran kedua kepada Mujahid Kholidi pada tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pertama kepada penggugat transfer melalui rekening BCA atas nama isteri Nurdin adalah teman Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Pembayaran ke empat kepada penggugat tanggal 9 Desember 2006 sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah);
  - Pembayaran ke lima kepada penggugat tanggal 18 Juni 2006 sebesar Rp.12.000.000; (dua belas juta rupiah) ;
5. Bahwa oleh karena tergugat sangat dirugikan atas tawaran yang dilakukan oleh penggugat maka pada tanggal 01 April 2008, tergugat sudah membatalkan kesepakatan jual beli tersebut dan disetujui oleh Penggugat sebagaimana bukti akta pembatalan yang dibuat oleh Notaris H. Chusen Bisri, SH ;
6. Bahwa kemudian setelah disetujui pembatalan, sekarang oleh penggugat kayu mahoni tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain yaitu Mochamad Yusron, bertempat tinggal di Gadungan RT.39/RW.16 Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, pada tanggal 01 April 2008 sebagaimana bukti akta perjanjian jual beli No.4 yang dibuat dihadapan Notaris H. Chusen Bisri, SH, sehingga jelas perbuatan yang menerima pembatalan jual beli antara tergugat dengan penggugat, kemudian penggugat sudah menjual kembali kayu mahoni tersebut kepada orang lain maka tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh tergugat ;
7. Bahwa justru sebaliknya ucapan penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketanya adalah baik padahal faktanya adalah jelek ini jelas telah melakukan perbuatan cidera janji (ingkar janji) ;
8. Bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana, yang dimaksud dalam gugatan penggugat maka gugatan lainnya yang tertulis dalam posita 4 s/d posita 11 tidak ada hubungan hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat sehingga sangat adil apabila gugatan penggugat haruslah ditolak ;

9. Bahwa jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Persetujuan jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang "keadaan benda" dan "harga" barang tersebut sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (pasal 1458 BW). Jual beli tiada lain daripada "persesuaian kehendak" (veils overeenstemming) antara penjual dan pembeli mengenai

barang" dan "harga". *Apabia phak pembeli menemukan suatu hat yang tidak sesuai maka pembeli dapat mengajukan gugatan atau aksi pembatalan jual beli sebagaimana ditentukan dalam pasal 1508 BW (M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 181) ;*

10. Bahwa selebihnya dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat ditolak oleh tergugat karena dalil-dalilnya tidak mempunyai dasar hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi yang diajukan tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat seluruhnya ;
2. Mengabulkan jawaban yang diajukan tergugat seluruhnya ;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 Nopember 2008, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2008, dan atas Duplik tersebut, pihak Penggugat mengajukan Rereplik secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2008, dan atas Rereplik tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Redulik, dan tetap pada jawabannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Akta Perjanjian Jual Beli No.35 antara Tn.SUKUSNO selaku Penjual dan Tn.SUYITNO selaku Pembeli, tertanggal 18 Desember 2006, tertanda bukti P-1 ;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan tertanggal 3 Desember 2007 dari WIDJANARKO,SH. yang ditujukan kepada Bpk SUYITNO, tertanda bukti P-2 ;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan atas nama SUYITNO tertanggal 8 Desember 2007, tertanda bukti P-3 ;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Perincian Keringanan Pembayaran atas nama SUKUSNO tertanggal 27 Desember 2007, tertanda bukti P-3.2;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan Terakhir Untuk Melangkah Jalur Hukum dari WIDJANARKO, SH. yang ditujukan kepada Bpk.SUYITNO, tertanggal 22 Mei 2008, tertanda bukti P-4

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan hanya mengajukan bukti surat tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, dan tidak mengajukan bukti-bukti saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Jual Beli Nomor : 68 antara SUKUSNO dengan MUJAHID KHOLID tertanggal 22 September 2006, tertanda bukti T-1 ;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 3 antara SUKUSNO dengan SUYITNO tertanggal 1 April 2008, tertanda bukti T-2 ;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Jual Beli Nomor : 4 antara SUKUSNO yang diwakili oleh HENDRIANTO,SE dengan MOCHAMAD YUSRON tertanggal 1 April 2008, tertanda bukti T-3 ;
4. Foto tanaman mahoni sebelum dijual oleh Penggugat SUKUSNO, tertanda bukti T-4 ;
5. Foto tanaman mahoni sesudah dijual oleh Penggugat SUKUSNO, tertanda bukti T-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan di persidangan, telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

### 1. Saksi 1. SUPRAPTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tahun 1978 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada saat disuruh Tergugat melihat kayu ;
- Bahwa saksi melihat kayu bersama dengan tergugat ;
- Bahwa tujuannya Tergugat melihat kayu karena sebagai pembeli ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id      •      Bahwa letak Lokasi kayu tersebut di Desa

Sumbermanjing Wetan ;

- Bahwa Terdakwa pernah cerita kalau membeli kayu jenis mahoni sejumlah 4.000 pohon, tapi setelah di cek dilokasi tidak sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa saksi diajak melihat kayu oleh Tergugat tahun 2006 dan saksi pernah datang lagi kelokasi bulan Agustus 2008 dan keadaan lokasi saat itu sudah tidak ada kayunya ;
- Bahwa setelah melihat kayu sudah tidak ada ternyata telah dipotong oleh Penggugat karena Tergugat tidak memotong ;
- Bahwa saksi juga disuruh mengangkut kayu sebanyak 300 batang ;
- dan kemudian saksi bawa ke penggergajian ;
- Bahwa pengangkutan tersebut bulam Agustus tahun 2006 dengan Truck milik Bu SURYANI sedangkan saksi adalah sopirnya dan mengangkut kayu sebanyak 6 kali ;
- Bahwa yang dibeli Tergugat sebanyak 4.100 pohon dengan harga 600 juta dan telah dipanjar 100 juta ternyata dipotong 100 pohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pembatalan perjanjian jual beli dari cerita Tergugat, mengenai tanggal pembatalan perjanjian saksi tidak tahu ;
- Bahwa terhadap pembatalan pernjanjian tersebut pihak Penggugat tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Tergugat membatalkan perjanjian karena tidak sesuai dengan isi perjanjian dan Tergugat merasa rugi ;

- Bahwa jual beli kayu antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2005/2006 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan, masing-masing tertanggal 2 April 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

### **I. DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2008, mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

2. Gugatan yang diajukan penggugat kurang lengkap subyek hukumnya karena isteri tergugat tidak dijadikan sebagai tergugat, ikut tergugat dalam perkara ini sebab didalam posita 8 penggugat memohon kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Kepanjen agar melakukan penyitaan atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Karanganyar RT. 11/RW.05 Desa Karanganyar, Kecamatan Ponco Kusumo, Kabupaten Malang;

Tanah dan bangunan rumah yang dimohonkan penyitaannya bukan milik pribadi tergugat akan tetapi harta bersama (gono gini) antara tergugat dengan isterinya. Apabila isterinya tidak dijadikan sebagai subyek hukum dalam perkara ini akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi di kemudian hari sehingga putusan tidak bisa memberikan kepastian hukum ;

2. Bahwa seharusnya Mujahid Kholidi dijadikan sebagai subyek hukum dalam perkara ini karena tergugat membeli obyek sengketa kepada Mujahid Kholidi bukan kepada penggugat sehingga gugatan penggugat kurang subyek hukum;
3. Bahwa didalam gugatan penggugat kabur karena tidak diuraikan berapa jumlah uang yang sudah dibayar oleh tergugat, sehingga sisa uang yang belum dibayar berapa. Kayu mahoni yang terletak di mana yang sudah ditebang oleh tergugat dan kayu mahoni yang terletak di mana yang belum ditebang ;
4. Oleh karena gugatan penggugat kurang subyek hukum dan gugatan penggugat kabur maka sangat adil apabila gugatan penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin kesatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah tanah dan bangunan rumah yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat adalah termasuk harta gono

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gini ataupun merupakan pihak pribadi Tergugat, maka Majelis Hakim harus terlebih

dahulu memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah termasuk materi pokok perkara, maka eksepsi Tergugat poin kesatu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah tergugat membeli obyek sengketa kepada Mujahid Kholidi ataupun langsung kepada Penggugat, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah termasuk materi pokok perkara, maka eksepsi Tergugat poin kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat poin ketiga, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak diuraikan berapa jumlah uang yang sudah dibayar oleh tergugat, serta berapa sisa uang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 2 disebutkan “ *Bahwa jual beli tersebut diatas telah dilakukan dan diterima Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)....*” dan pada poin 3, disebutkan “ *Bahwa harga jual beli tersebut diatas belum dibayar lunas oleh Tergugat sesuai tahap pembayaran dan sudah diterima Penggugat tidak genap sejumlah Rp. 287.000.000,- .....*” serta dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 6 disebutkan “ *Menyatakan Tergugat cedera janji/ Wanprestasi tidak melunasi sisa pembayaran pembelian kayu mahoni sebesar Rp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

363.000.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah ) untuk dibayar tunai kepada

Penggugat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam gugatan Penggugat telah disebutkan secara jelas berapa jumlah uang yang sudah dibayar oleh tergugat, serta berapa sisa uang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat poin ketiga, Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak disebutkan Kayu mahoni yang terletak di mana yang sudah ditebang oleh tergugat dan kayu mahoni yang terletak di mana yang belum ditebang;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah mendalilkan bahwa Tergugat Wanprestasi terhadap perjanjian jual beli pohon Mahoni sebanyak 5000 pohon yang tertanam di dua lokasi, yaitu di Desa Karang Asem, Kec. Purwosari Kab. Pasuruan dan di Malang, karena Tergugat tidak melunasi pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan tahapan-tahapan pembayaran yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat , berdasarkan Akta/Perjanjian Jual Beli No.35 tertanggal 18 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris H. Chussen Bisri, SH di Malang , serta Penggugat

telah memperingatkan kepada Tergugat dalam bentuk surat peringatan tanggal 3 Desember 2007 serta surat peringatan tertanggal 22 Mei 2008, sedangkan harga jual beli pohon Mahoni tersebut disepakati bersama sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 363.000.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah ), sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam posita gugatan Penggugat poin kesatu s/d poin ketujuh yang

bersesuaian dengan petitum gugatan Penggugat poin tiga, empat, dan enam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa adapun seandainya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat belum menebang seluruh pohon Mahoni, sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dapat mendalilkan dalam Jawabannya, serta membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, serta telah bersesuaian antara posita dan petitum gugatan, maka eksepsi Tergugat poin ketiga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan “ Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya”;

### **I. DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam gugatannya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

12. Bahwa pada tanggal 18 Des 2006, Penggugat telah menjual pohon mahuni 5000 pohon yang tertanam di 2 (dua) lokasi yakni didesa Karang Asern, Kec. purwosari Kab.Pasuruan dan tertanam di Malang, sesuai bunyi Akta perjanjian

jual beli tertanggal 18 Des 2006 akta No.35 dibuat oteh Notaris H.Chusen Bisri, SH di Malang. (Bukti bertanda P- 1 ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa jual beli tersebut diatas telah dilakukan dan diterima Penggugat dan

Tergugat dengan harga Rp 650.000.000, ( enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Pembayaran jual beli ;

- Pembayaran pertama dilakukan pada saat transaksi dengan jumlah sebesar Rp 50.000.000,
- Pembayaran kedua pada tanggal 2-12-2006 sejumlah Rp 100.000.000;
- Pembayaran ketiga akan dilakukan oleh Tergugat pada tgl 15-12-2006 sebesar Rp 100.000.000;
- Pembayaran keempat pada tanggal 25-12-2006 sebesar Rp.100.000.000,-;
- Pembayaran kelima pada tanggal 15-2-2007 sebesar Rp 100.000.000, -;
- Pembayaran keenam pada tanggal 15-4-2007 sebesar Rp 100000 000,-;
- Pembayaran ketujuh pada tanggal 15-5-2007 sebesar Rp 100000.000,- ;

14. Bahwa harga jual beli tersebut diatas belum dibayar lunas oleh Tergugat sesuai tahap pembayaran dan sudah diterima Penggugat tidak genap sejumlah Rp.287.000.000; Untuk hal mana akta jual beli tersebut tidak berlaku sebagai tanda penerimaan kwitansinya yang sah;

15. Bahwa dalam jual beli tersebut secara tegas telah dinyatakan bila proses jual beli berlangsung terdapat perselisihan diantara kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat, sehingga dengan perkataan lain pihak Penjual/Penggugat telah memberitahukan memperingatkan dalam bentuk Surat ke Pihak Tergugat untuk segera menyelesaikan (surat peringatan tgl 3 des 2007 serta surat peringatan tgl 22 mei 2008 );

16. Bahwa kenyataannya Tergugat berusaha untuk menunda nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas dan tidak beritikad baik, sehingga berlarut larut sampai sekarang ini, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen guna memperoleh Penyelesaian Keadilan berdasar hukum;

17. Bahwa dengan tertunda-tundanya pembayaran Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- dan juga mengalami kerugian immaterial sebesar Rp 100.000.000,-, sehingga sepatutnyalah bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian, karena nyata-nyata Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

18. Bahwa dengan demikian kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp 300.000.000,- dan supaya dibayar secara tunai dan seketika;

19. Bahwa untuk dapat menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara ini, maka agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, patut kiranya Penggugat Mohon Kepada P.N Kpjn C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melaksanakan Sita Jaminan " Conservatoir Reslag atas barang tidak bergerak milik Tergugat berupa : sebidang tanah diatas berdiri bangunan rumah terletak di karanganyar RT.11 - RW 05 Desa Karanganyar Kec.Poncokusumo Kab.Malang;

20. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar Tergugat tidak menunda/mengulur ulur waktu terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara ini supaya Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- Setiap hari keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan putusan dalam Perkara ini ;

21. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini secara tunai /kontan maka mohon agar harta kekayaan milik Tergugat yang tersebut pada posita 8 dijual secara lelang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini sangat beralasan dan didukung

oleh alat-alat bukti yang kuat dan sah maka Penggugat mohon kepada PN.Kpjn C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan dan menetapkan agar putusan dapat dijalankan lebih dulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding Maupun Kasasi Oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat tersebut, pihak Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian dari dalil-dali Penggugat tersebut, sebagaimana termuat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2008, sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi jual beli Kayu Mahoni antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 18 Desember 2006 Akta No.35 namun sistim pembayarannya tidak benar sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat. Akan tetapi yang benar adalah sebagai berikut :
  - a. Pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000;
  - b. Pembayaran kedua akan dilakukan pada tanggal 1-12-2006 sebesar Rp. 50.000.000,- bukan Rp.100.000.000;
  - c. Pembayaran ketiga akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000;
  - d. Pembayaran ke empat akan dilakukan pada tanggal .25 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000;
  - e. Pembayaran ke lima akan dilakukan pada tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp.100.000.000;
  - f. Pembayaran ke enam akan dilakukan pada tanggal 15 April 2007 sebesar Rp.100.000.000;
  - g. Pembayaran ke tujuh akan dilakukan pada tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp.100.000.000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar telah terjadi jual beli pada tanggal 18 Desember 2007, akan tetapi

tergugat membeli pertama kepada Mujahid Kholidi sesuai dengan Perjanjian Jual Beli No 68 antara Penggugat dengan Mujahid Kholidi;

Pada saat membeli yang pertama kepada Mujahid Kholidi, tergugat tidak mengetahui kalau ternyata belum terjadi pelunasan pembayaran antara Mujahid Kholidi dengan penggugat, namun tergugat sudah terlanjur memberikan uang tanda jadi kepada Mujahid Kholidi sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;

Kemudian setelah tergugat mau menebang kayu tersebut, penggugat menegur dengan menyatakan bahwa Mujahid Kholidi belum melunasi pembayaran kepada Penggugat sehingga kayu dilarang ditebang, padahal Tergugat sudah mengeluarkan uang muka sebesar Rp.21.000.000,- Oleh karena belum terjadi pelunasan maka kemudian tergugat membuat kesepakatan dengan penggugat sebagaimana tertulis dalam akte diatas.

Setelah terjadi jual beli tersebut, ternyata kayu mahoni yang dijual oleh penggugat kepada tergugat tidak sesuai dengan apa yang telah di bicara dengan tergugat yaitu penggugat menyatakan :

4. Kayu sudah besar ternyata dilapangan kayunya masih kecil-kecil;
5. Letak kayu enak ditebang ternyata tempat berdirinya kayu sangat sulit di tebang dan susah dijual;
6. Oleh Kehutanan kayu tersebut dilarang ditebang dengan alasan tunggu besar lebih dahulu;

Atas fakta ini Tergugat sangat dirugikan akibat jual beli yang dilakukan oleh penggugat karena tidak sesuai dengan ceritanya pada saat penggugat melakukan transaksi jual beli sehingga tergugat merasa dirugikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tergugat baru menebang sebanyak 1000 pohon mahoni yang terletak di

Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sedangkan sisanya sebesar 4000 mahoni yang terletak di Desa K.arangasem, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Malang dan Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang belum ditebang, bisa dibuktikan dilokasi tempat berdirinya kayu mahoni tersebut;

Dan sangat tidak benar jumlah kayu mahoni yang dijual sebanyak 5000 pohon mahoni, karena perhitungan jumlah kayu mahoni yang digunakan oleh penggugat adalah jumlah pada saat penggugat menanamnya, kemudian apakah jumlah itu masih utuh sampai kayu tersebut besar tentu jawabannya tidak ;

4. Bahwa atas jual beli antara tergugat dengan Mujahid Kholidi, tergugat sudah membayar uang muka sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) kemudian jual beli antara penggugat dengan tergugat sudah membayar uang sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) jadi jumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh tergugat sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran pertama kepada Mujahid Kholidi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pembayaran kedua kepada Mujahid Kholidi pada tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah);
- Pembayaran pertama kepada penggugat transper melalui rekening BCA atas nama isteri Nurdin adalah teman Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran ke empat kepada penggugat tanggal 9 Desember 2006

sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah);

- Pembayaran ke lima kepada penggugat tanggal 18 Juni 2006 sebesar Rp.12.000.000; (dua belas juta rupiah) ;

5. Bahwa oleh karena tergugat sangat dirugikan atas tawaran yang dilakukan oleh penggugat maka pada tanggal 01 April 2008, tergugat sudah membatalkan kesepakatan jual beli tersebut dan disetujui oleh Penggugat sebagaimana bukti akta pembatalan yang dibuat oleh Notaris H. Chusen Bisri, SH ;

6. Bahwa kemudian setelah disetujui pembatalan, sekarang oleh penggugat kayu mahoni tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain yaitu Mochamad Yusron, bertempat tinggal di Gadungan RT.39/RW.16 Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, pada tanggal 01 April 2008 sebagaimana bukti akta perjanjian jual beli No.4 yang dibuat dihadapan Notaris H. Chusen Bisri, SH, sehingga jelas perbuatan yang menerima pembatalan jual beli antara tergugat dengan penggugat, kemudian penggugat sudah menjual kembali kayu mahoni tersebut kepada orang lain maka tidak ada perbuatan ingkar janji

(wanprestasi) yang dilakukan oleh tergugat ;

7. Bahwa justru sebaliknya ucapan penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah baik padahal faktanya adalah jelek ini jelas telah melakukan perbuatan cidera janji (ingkar janji) ;

8. Bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana, yang dimaksud dalam gugatan penggugat maka gugatan lainnya yang tertulis dalam posita 4 s/d posita 11 tidak ada hubungan hukum dengan tergugat sehingga sangat adil apabila gugatan penggugat haruslah ditolak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji

menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Persetujuan jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang "keadaan benda" dan "harga" barang tersebut sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (pasal 1458 BW). Jual beli tiada lain daripada "persesuaian kehendak" (veils overeenstemming) antara penjual dan pembeli mengenai ` barang" dan "harga". *Apabia phak pembeli menemukan suatu hat yang tidak sesuai maka pembeli dapat mengajukan gugatan atau aksi pembatalan jual beli sebagaimana ditentukan dalam pasal 1508 BW (M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 181) ;*

10. Bahwa selebihnya dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat ditolak oleh tergugat karena dalil-dalilnya tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi jual beli Kayu Mahoni antara penggugat dengan tergugat, berdasarkan Akta perjanjian jual beli No.35 tertanggal 18 Des 2006 yang dibuat oleh Notaris H.Chusen Bisri, SH di Malang;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar jual beli pohon Mahoni antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Akta perjanjian jual beli No.35 tertanggal 18 Des 2006 yang dibuat oleh Notaris H.Chusen Bisri, SH di Malang, sebelumnya didahului dengan jual beli pohon Mahoni antara Penggugat dengan Mujahid Kholidi dengan obyek perjanjian yang sama? ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar telah terjadi pembatalan jual beli pohon Mahoni antara

Penggugat dengan Tergugat atas Akta perjanjian jual beli tertanggal 18

Des 2006 akta No.35 dibuat oleh Notaris H.Chusen Bisri, SH di Malang ? ;

3. Apabila memang benar telah terjadi pembatalan jual beli pohon Mahoni

antara Penggugat dengan Tergugat atas Akta perjanjian jual beli No.35

tertanggal 18 Des 2006 yang dibuat oleh Notaris H.Chusen Bisri, SH di

Malang, apakah benar setelah terjadi pembatalan Akte, kemudian

Penggugat menjual kembali pohon-pohon Mahoni tersebut kepada orang

lain ? ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan poin kesatu, yaitu apakah benar jual beli pohon Mahoni antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Akta perjanjian jual beli No.35 tertanggal 18 Des 2006 yang dibuat oleh Notaris H.Chusen Bisri, SH di Malang, sebelumnya didahului dengan jual beli pohon Mahoni antara Penggugat dengan Mujahid Kholidi dengan obyek perjanjian yang sama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 s/d P-4, serta tidak mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu foto copi Akta Perjanjian Jual Beli No.35 antara Tn.SUKUSNO selaku Penjual dan Tn.SUYITNO selaku Pembeli, tertanggal 18 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H., diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan bukti surat P-1

tersebut, maka pada tanggal 18 Desember 2006 telah terjadi perjanjian jual beli pohon Mahoni antara Tn.SUKUSNO selaku Penjual dan Tn.SUYITNO selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberi sejumlah 5000 pohon, yang tertanam di dua lokasi yakni di Desa Karangasem, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dan yang tertanam di Malang, yang terletak diatas:

1. Sebidang tanah dengan SHM No.1438, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01023/2000, seluas 2.366 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUKUSNO;
2. Sebidang tanah dengan SHM No.1439, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01024/2000, seluas 19.322 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUKUSNO;
3. Sebidang tanah dengan SHM No.1440, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01025/2000, seluas 4.294 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUKUSNO;
4. Sebidang tanah dengan SHM No.1441, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01026/2000, seluas 19.321 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUCININGSIH;
5. Sebidang tanah dengan SHM No.1442, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01027/2000, seluas 19.321 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n.HARI SURYONO;

6. Sebidang tanah dengan SHM No.1443, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01028/2000, seluas 19.321 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUCININGSIH;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, yaitu bukti surat T-1 s/d T-5, serta satu orang saksi, yaitu saksi 1. Suprpto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, yaitu Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 68 antara SUKUSNO selaku Penjual dengan MUJAHID KHOLIDI selaku pembeli, tertanggal 22 September 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H., diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan bukti surat T-1 tersebut, maka pada tanggal 22-9-2006 antara SUKUSNO selaku Penjual dengan MUJAHID KHOLIDI selaku pembeli telah terjadi perjanjian jual beli pohon Mahoni sejumlah  $\pm$  5000 pohon, yang tertanam di dua lokasi yakni di Desa Karangasem, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dan yang tertanam di Malang, yang terletak diatas:

7. Sebidang tanah dengan SHM No.1438, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01023/2000, seluas 2.366 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUKUSNO;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang tanah dengan SHM No.1439, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000  
No.01024/2000, seluas 19.322 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang,  
Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang  
dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal  
4-12-2000, a.n. SUKUSNO;
9. Sebidang tanah dengan SHM No.1440, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000  
No.01025/2000, seluas 4.294 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang,  
Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang  
dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal  
4-12-2000, a.n. SUKUSNO;
10. Sebidang tanah dengan SHM No.1441, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000  
No.01026/2000, seluas 19.321 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang,  
Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang  
dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal  
4-12-2000, a.n. SUCININGSIH;
11. Sebidang tanah dengan SHM No.1442, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000  
No.01027/2000, seluas 19.321 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang,  
Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang  
dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal  
4-12-2000, a.n.HARI SURYONO;
12. Sebidang tanah dengan SHM No.1443, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000  
No.01028/2000, seluas 19.321 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang,  
Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang  
dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal  
4-12-2000, a.n. SUCININGSIH;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut, yaitu bukti surat P-1 dan bukti surat T-1 tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- obyek perjanjian jual beli antara bukti surat P-1 dan T-1 adalah sama, yaitu: ± 5000 pohon Mahoni, yang tertanam di dua lokasi yakni di Desa Karangasem, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dan yang tertanam di Malang, yang terletak diatas:

1. Sebidang tanah dengan SHM No.1438, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01023/2000, seluas 2.366 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUKUSNO;
2. Sebidang tanah dengan SHM No.1439, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01024/2000, seluas 19.322 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUKUSNO;
3. Sebidang tanah dengan SHM No.1440, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01025/2000, seluas 4.294 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUKUSNO;
4. Sebidang tanah dengan SHM No.1441, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01026/2000, seluas 19.321 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang

pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUCININGSIH;

5. Sebidang tanah dengan SHM No.1442, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000

No.01027/2000, seluas 19.321 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab.

Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam

sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang

pada tanggal 4-12-2000, a.n.HARI SURYONO;

6. Sebidang tanah dengan SHM No.1443, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000

No.01028/2000, seluas 19.321 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab.

Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam

sertifikat yang

dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal

4-12-2000, a.n. SUCININGSIH;

- bahwa subyek jual beli dalam bukti surat P-1, yaitu antara Tn.SUKUSNO selaku Penjual dan Tn.SUYITNO selaku Pembeli, sedangkan dalam bukti surat T-1, yaitu antara SUKUSNO selaku Penjual dengan MUJAHID KHOLIDI selaku pembeli;
- bahwa terjadinya jual beli dalam bukti surat P-1, yaitu pada tanggal 18 Desember 2006, sedangkan terjadinya jual beli dalam bukti surat T-1, yaitu pada tanggal 22 September 2006;
- bahwa kedua bukti surat tersebut, yaitu bukti surat P-1 dan bukti surat T-1, keduanya dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,

sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu bahwa obyek perjanjian jual beli antara bukti surat P-1 dan T-1 adalah sama, dan terjadinya jual beli dalam bukti surat P-1, yaitu pada tanggal 18 Desember 2006, sedangkan terjadinya jual beli dalam bukti surat T-1, yaitu pada tanggal 22 September 2006, maka telah terbukti bahwa jual beli pohon Mahoni antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Akta perjanjian jual beli No.35 tertanggal 18 Des 2006 yang dibuat oleh Notaris H.Chusen Bisri, SH di Malang, sebelumnya didahului dengan jual beli pohon Mahoni antara Penggugat dengan Mujahid Kholidi dengan obyek perjanjian yang sama, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 68 antara SUKUSNO selaku Penjual dengan MUJAHID KHOLIDID selaku pembeli, tertanggal 22 September 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan poin kedua, yaitu apakah benar telah terjadi pembatalan jual beli pohon Mahoni antara Penggugat dengan Tergugat atas Akta perjanjian jual beli No. 35, tertanggal 18 Des 2006 yang dibuat oleh Notaris H.Chusen Bisri, SH di Malang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2008, pada posita poin 5, pada pokoknya mendalilkan bahwa atas Akta perjanjian jual beli No. 35, tertanggal 18 Des 2006 yang dibuat oleh Notaris H.Chusen Bisri, SH di Malang, oleh karena sangat merugikan Tergugat maka pada tanggal 1 April 2008, Tergugat sudah membatalkan kesepakatan jual beli tersebut dan disetujui oleh Penggugat, sebagaimana bukti akta pembatalan yang dibuat oleh Notaris H.Chusen Bisri, SH;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, yaitu bukti surat T-1 s/d T-5, serta satu orang saksi, yaitu saksi 1. Suprpto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2, yaitu foto copi Akta Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli No.3, antara SUKUSNO selaku pihak pertama dengan SUYITNO selaku pihak kedua, pada tanggal 1-4-2008, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H, diperoleh fakta hukum bahwa kedua belah pihak, yaitu SUKUSNO dan SUYITNO telah bersepakat untuk membatalkan Akta Perjanjian Jual Beli No.35 antara Tn.SUKUSNO selaku Penjual dan Tn.SUYITNO selaku Pembeli, tertanggal 18 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H, dengan ketentuan bahwa pembatalan ini harus dianggap terjadi sejak semula, sehingga Akta Perjanjian Jual Beli No.35, tertanggal 18 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H., harus dianggap tidak pernah dibuat sama sekali;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi 1. SUPRAPTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar telah terjadi pembatalan akte jual beli mengenai pohon Mahoni antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Akta Perjanjian Jual Beli No.35 antara Tn.SUKUSNO selaku Penjual dan Tn.SUYITNO selaku Pembeli, tertanggal 18 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H. telah dibatalkan dengan

Akta Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli No.3, antara SUKUSNO selaku pihak pertama dengan SUYITNO selaku pihak kedua, pada tanggal 1-4-2008, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah telah membatalkan Akta Perjanjian Jual Beli No.35 antara Tn.SUKUSNO selaku Penjual dan Tn.SUYITNO selaku Pembeli, tertanggal 18 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H., namun dalam pembuktian di persidangan tidak ada bukti-bukti surat dari Penggugat yang menguatkan dalil bantahan Penggugat tersebut, sedangkan Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti surat tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan poin ketiga, yaitu apabila memang benar telah terjadi pembatalan jual beli pohon Mahoni antara Penggugat dengan Tergugat atas Akta perjanjian jual beli No.35 tertanggal 18 Des 2006 yang dibuat oleh Notaris H.Chusen Bisri, SH di Malang, apakah benar setelah terjadi pembatalan Akte, kemudian Penggugat menjual kembali pohon-pohon Mahoni tersebut kepada orang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2008, pada posita poin 6, pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah disetujui pembatalan, oleh Penggugat kayu-kayu Mahoni tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain, yaitu Mochammad Yusron, pada tanggal 1 April 2008, sebagaimana bukti akta perjanjian jual beli No.4, yang dibuat dihadapan Notaris H.Chusen Bisri, SH

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Tergugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, yaitu bukti surat T-1 s/d T-5, serta satu orang saksi, yaitu saksi 1. Suprpto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3, yaitu foto copi Akta Perjanjian Jual Beli No.4, antara SUKUSNO selaku pihak penjual dengan MOCHAMAD YUSRON selaku pihak pembeli, pada tanggal 1-4-2008, yang dibuat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan bukti surat T-1 tersebut, maka pada tanggal 1-4-2008 telah terjadi perjanjian jual beli pohon Mahoni antara SUKUSNO selaku pihak penjual dengan MOCHAMAD YUSRON selaku pihak pembeli sejumlah  $\pm$  3000 pohon, yang tertanam di dua lokasi yakni di Desa Karangasem, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dan yang tertanam di Malang, yang terletak diatas:

1. Sebidang tanah dengan SHM No.1438, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01023/2000, seluas 2.366 M<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUKUSNO;
2. Sebidang tanah dengan SHM No.1439, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01024/2000, seluas 19.322 M<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUKUSNO;
3. Sebidang tanah dengan SHM No.1440, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01025/2000, seluas 4.294 M<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUKUSNO;
4. Sebidang tanah dengan SHM No.1441, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000 No.01026/2000, seluas 19.321 M<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUCININGSIH;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah dengan SHM No.1442, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000

No.01027/2000, seluas 19.321 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto, tersebut dalam sertifikat yang

dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n.HARI SURYONO;

6. Sebidang tanah dengan SHM No.1443, Surat Ukur tertanggal 11-8-2000

No.01028/2000, seluas 19.321 M2, terletak di Propinsi Jatim, Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Argotirto,tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang di Kab. Malang pada tanggal 4-12-2000, a.n. SUCININGSIH;

Menimbang, bahwa adapun obyek perjanjian jual beli dalam bukti surat T-3 adalah sama dengan obyek perjanjian dalam bukti surat P-1, T-1, dan T-2, yang berbeda adalah jumlah pohon Mahoninya, dalam bukti surat P-1, T-1, dan T-2, jumlah pohon Mahoni adalah sebanyak  $\pm$  5000 pohon, sedangkan dalam bukti surat T-3, jumlah pohon Mahoni adalah sebanyak  $\pm$  3000 pohon ;

Menimbang, bahwa terjadinya jual beli dalam bukti surat T-3, yaitu pada pada tanggal 1-4-2008 **pukul 14.00 WIB**, sedangkan bukti surat T-2, yaitu Akta Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli No.3, antara SUKUSNO selaku pihak pertama dengan SUYITNO selaku pihak kedua, terjadi pada tanggal 1-4-2008 **pukul 13.30 WIB**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti setelah Akta Perjanjian Jual Beli No.35 antara SUKUSNO selaku Penjual dan SUYITNO selaku Pembeli, tertanggal 18 Desember 2006 (bukti surat P-1) dibatalkan dengan Akta Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli No.3, antara SUKUSNO selaku pihak pertama dengan SUYITNO selaku pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, pada tanggal 1-4-2008, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H.(bukti surat T-2), maka kemudian dengan obyek perjanjian jual beli yang sama, pihak Penggugat menjual kembali kepada MOCHAMAD YUSRON, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No.4, antara SUKUSNO selaku pihak penjual dengan MOCHAMAD YUSRON selaku pihak pembeli, pada tanggal 1-4-2008, sebanyak  $\pm$  3000 pohon Mahoni (bukti surat T-3);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah telah menjual kembali kepada orang lain pohon-pohon Mahoni yang menjadi obyek perjanjian dalam Akta Perjanjian Jual Beli No.35 antara Tn.SUKUSNO selaku Penjual dan Tn.SUYITNO selaku Pembeli, tertanggal 18 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H., namun dalam pembuktian di persidangan tidak ada bukti-bukti surat dari Penggugat yang menguatkan dalil bantahan Penggugat tersebut, sedangkan Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti surat tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan, maka petitum Penggugat poin kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin ketiga, , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan poin kedua, sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa Akta Perjanjian Jual Beli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 antara Tn.SUKUSNO selaku Penjual dan Tn.SUYITNO selaku Pembeli, tertanggal 18 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H. (bukti surat P-1), telah dibatalkan dengan Akta Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli No.3, antara SUKUSNO selaku pihak pertama dengan SUYITNO selaku pihak kedua, pada tanggal 1-4-2008, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H (bukti surat T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2, yaitu foto copi Akta Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli No.3, antara SUKUSNO selaku pihak pertama dengan SUYITNO selaku pihak kedua, pada tanggal 1-4-2008, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H, diperoleh fakta hukum bahwa

kedua belah pihak, yaitu SUKUSNO dan SUYITNO telah bersepakat untuk membatalkan Akta Perjanjian Jual Beli No.35 antara Tn.SUKUSNO selaku Penjual dan Tn.SUYITNO selaku Pembeli, tertanggal 18 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H, dengan ketentuan bahwa pembatalan ini harus dianggap terjadi sejak semula, sehingga Akta Perjanjian Jual Beli No.35, tertanggal 18 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H., harus dianggap tidak pernah dibuat sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perjanjian Jual Beli No.35, tertanggal 18 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. CHUSEN BISRI, S.H., harus dianggap tidak pernah dibuat sama sekali, berdasarkan bukti surat T-2 tersebut, maka berarti dianggap tidak pernah terjadi jual beli pohon Mahoni antara Penggugat dengan Tergugat, yang berarti dengan sendirinya Tergugat juga tidak terbukti melakukan wan prestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat poin ketiga haruslah ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin keempat, kelima, keenam ketujuh dan kedelapan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin Penggugat poin keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan adalah petitum accessoir dari petitum pokoknya yaitu petitum Penggugat poin ketiga, dan oleh karena petitum Penggugat poin ketiga sebagai petitum pokoknya ditolak, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka petitum Penggugat poin keempat, kelima, keenam ketujuh dan kedelapan sebagai petitum accessoirnya haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka dalam amar putusan, dalam pokok perkara menyatakan “ *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## **M E N G A D I L I :**

### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 01/2009/PT/UNM/2009  
kami **DR. LILIK MULYADI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS WALUJO**

**TJAHJONO, SH. MHum.** dan **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2009 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **SIGIT TJAHJONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

**MAJELIS HAKIM TERSEBUT,**  
Hakim Ketua Majelis,

**DR.LILIK MULYADI, SH. MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**AGUS WALUJO TJAHJONO, SH. MHum.**

**I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

**SIGIT TJAHJONO, S.H.**

### **Perincian Biaya :**

Ongkos Panggilan	: Rp. 570.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 584.000,-

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Catatan :**

Bahwa pada hari ini : **KAMIS** tanggal : **14 Mei 2009** putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 85/Pdt.G/2009/PN.Kpj tertanggal 28 April 2009 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat ;

Panitera

**PUTUT DJATI WALUYO, SH.MH**

Bahwa pada hari ini : **RABU** tanggal : **27 Mei 2009** putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 85/Pdt.G/2008/PN.Kpj tertanggal 28 April 2009 BELUM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soid  
MEMORANDUM KEMENTERIAN HUKUM TETAP karena pada hari dan tanggal tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan upaya hukum BANDING ;

Panitera

**PUTUT DJATI WALUYO, SH.MH**

Bahwa pada hari ini : \_\_\_\_\_ tanggal : **JUNI 2009** turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 85/Pdt.G/2008/PN.Kpj tertanggal 28 April 2009 telah diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat atas permintaan sendiri ;

Panitera

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

**PUTUT DJATI WALUYO, SH.MH**

Nip. 040051486

**Biaya-biaya :**

Materai	: Rp. 6.000,-
<u>Leges</u>	<u>: Rp. 10.800,-</u>
Jumlah	: Rp. 16.800,-